



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN UNIT RESKRIM POLRES BATANG DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN RESTORATIF MELALUI PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA RINGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :
MUHAMMAD ZAKI ZUHAIR
NPM. 221003742019437

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN UNIT RESKRIM POLRES BATANG DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN RESTORATIF MELALUI PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA RINGAN

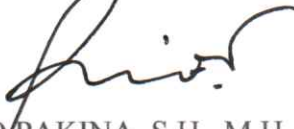
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI ZUHAIR
NPM. 221003742019437

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


RIDHO PAKINA, S.H., M.H.
NUPTK. 8145741642230073

Anggota,


Dr. SITI MARIYAM, S.H., M.H.
NUPTK. 9856744645230062

Anggota


Dr. PURWANTO, S.H., M.Si
NUPTK. 7735740641130112

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. EDY EISDIYONO, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Peran Unit Reskrim	10
B. Konsep dan Prinsip Keadilan Restorative	18
C. Tinjauan Khusus Tindak Pidana Ringan	23
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data	39
F. Metode Penyajian Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Peran Unit Reskrim Polres Batang Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Melalui Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan	42

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Unit Reskrim Polres Batang dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.....	53
C. Strategi Unit Reskrim Polres Batang dalam Mengimplementasikan Keadilan Restoratif pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan	63
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ringan dalam praktik sering kali menghadapi persoalan efektivitas dan rasa keadilan, terutama apabila penyelesaian perkara hanya berorientasi pada penghukuman formal tanpa memperhatikan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks tersebut, kepolisian memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Reskrim Polres Batang dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui penanganan kasus tindak pidana ringan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya, serta mengkaji strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di Unit Reskrim Polres Batang, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Reskrim Polres Batang berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif. Peran tersebut diwujudkan melalui seleksi perkara yang layak diselesaikan secara restoratif, pendekatan persuasif kepada pelaku dan korban, serta fasilitasi musyawarah yang objektif dan netral. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Strategi yang diterapkan menunjukkan bahwa keadilan restoratif diposisikan sebagai bagian dari pembaruan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Unit Reskrim, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian, Penegakan Hukum.*